



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 816 TAHUN 2022**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH NURUL HIKMAH ASSALAFY**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan, perlu adanya ijin operasional atas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dimaksud;
- b. bahwa pondok pesantren sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan, sesuai Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur Nomor : B-2662/Kk.10.03/III/PP.00.7/09/2021 tanggal 9 September 2021 dan Pertimbangan Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Nomor 4848 Tanggal 14 Juni Tahun 2022 sehingga berhak mendapatkan ijin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Hikmah Assalafy;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 191, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH NURUL HIKMAH ASSALAFY.**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Pondok Pesantren Salafiyah Jenjang Ulya, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan.
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KETIGA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal, 13 Juni 2022

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**



**LAMPIRAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA  
BARAT  
NOMOR 816 TAHUN 2022  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA  
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH  
NURUL HIKMAH ASSALAFY**

**IDENTITAS PONDOK PESANTREN**

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Nama Pondok Pesantren             | NURUL HIKMAH ASSALAFY   |
| 2 | Nomor Statistik Pondok Pesantren  | 510032030101  |
| 3 | Alamat Pondok Pesantren           | Kp. Babakan Surupan Rt 03 Rw 03<br>Desa Sukasarana Kecamatan<br>Karangtengah Kabupaten Cianjur<br>Provinsi Jawa Barat |
| 4 | Nama Pimpinan Pondok Pesantren    | K.H.M. Burhanudin   |
| 5 | Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan | H. Muhammad Dadang Tsani<br>Muttaqin  |
| 6 | Jumlah Peserta Didik/Santri       | 18 Santri   |
| 7 | Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz       | 7 Guru/Ustad  |
| 8 | Jumlah Sarana Pendidikan          | 5 Ruang   |
| 9 | Nama Organisasi Penyelenggara     | Yayasan Nurul Hikmah Assalafy   |





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**PIAGAM IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**  
**Nomor : 816 TAHUN 2022**

Diberikan kepada

Nama Pondok Pesantren : NURUL HIKMAH ASSALAFY  
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510032030101  
Alamat : Kp. Babakan Surupan Rt 03 Rw 03  
Desa/Kelurahan : Sukasarana  
Kecamatan : Karangtengah  
Kabupaten : Cianjur  
Provinsi : Jawa Barat  
Nama Penyelenggara Yayasan : Yayasan Nurul Hikmah Assalafy

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat ( Ulya ) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 13 Juni Tahun 2027.

Bandung, 13 Juni 2022

A.N. Menteri Agama RI  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Barat



AJAM MUSTAJAM